

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM BIMBINGAN
PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddi, Adab, Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh :
ANDI KHARISMA RIMAS
NIM. 2101030052

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM BIMBINGAN
PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Proposal Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddi, Adab, Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh :

ANDI KHARISMA RIMAS

NIM. 2101030052

Pembimbing:

- 1. Dr. Efendi P, M.Sos. I**
- 2. Sabaruddin, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Kharisma Rimas
NIM : 2101030052
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
- 2 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada atau di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademis yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Oktober 2025

mbuat pernyataan,

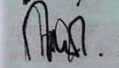
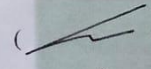
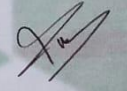
Andi Kharisma Rimas
NIM 2101030052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul " Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo" yang di tulis oleh Andi Kharisma Rimas, NIM. 2101030052 mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2026 M bertepatan dengan 30 Rajab 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Palopo, 23 Januari 2026

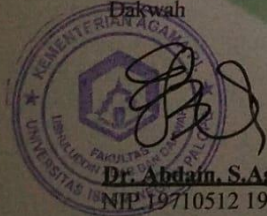
TIM PENGUJI

1. Achamd Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom	Ketua Sidang ()
2. Dr. Syahrudin, M.H.I	Penguji I ()
3. Hj. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I	Penguji II ()
4. Dr. Efendi P, M. Sos.I.	Pembimbing I ()
5. Sabaruddin, S.Sos., M.Si.	Pembimbing II ()

Mengetahui,

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam



Dr. Abdan, S.Ag., M.HI
NIP.19710512 199903 1 002



Abdul Mutakabbir, SO., M.Ag
NIP.19900727 201903 1 013

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Layanan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Panikah” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa berada di jalannya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini tentunya dapat terselesaikan bukan karena diri penulis sendiri, melainkan berkat rahmat dan hidayah Allah Swt. Yang Maha Penyayang serta bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua tercinta. (Almh Ayahanda Ridwan Sema dan ibunda Andi Masna) dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis selalu mengusahakan apapun yang penulis inginkan. Terima kasih atas semua doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada

bapak dan mama bangga melihat anak perempuannya ini di surganya Allah Swt, Aamiin. Penulis juga mengucapkan terimah kasih banyak dengan penuh keikhlasan, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M. I. Kom, Wakil Dekan II, Dr. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd. I., M.Si., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag., Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Harun Nihaya, S.Pd., M.Pd. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Efendi P, M.Sos.I Dan Sabaruddin, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Syahrudin, M.H.I. Dan Hj. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Zainudin, S.E., M.Ak, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Saudara dan saudari penulis, Baso Rimas, Risna Rimas, dan Tenri sa'na Rimas. Terima kasih selalu hadir memberikan doa, perhatian, serta dukungan penuh selama penulis menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya Al-Naya safitrah yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi, selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis balas satu-persatu terima kasih sudah menjadi partner terbaik.
10. Ucapan terimah kasih kepada seseorang yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai ditulis. Terimah kasih karena telah menjadi *Support sytem* bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan terimah kasih juga untuk setiap doa dan semangat yang tidak pernah surut.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Angkatan 2021. Terkhusus pada kelas B atas segala dukungan dan motivasi dalam proses selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.

12. Kepada teman-teman peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Posko 13, terkhusus sahabat saya yakni, Nasra dan Nadila. Terima kasih atas waktu, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepaa penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh doa, semoga setiap kebaikan dan pengorbanan tulus mereka dibalas dengan pahala oleh Allah Swt. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Palopo, 25 Oktober 2025

Andi Kharisma Rimas

Nim. 2101030052



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... إِ... أِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أَوَ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudahal-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سِيسَى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfīRi'āyahal-Maṣlahah

9. *Lafẓal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينَ dīnullāh billāh

Adapun *tā’ marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK,dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'alinnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd

B. Daftar Singkatan

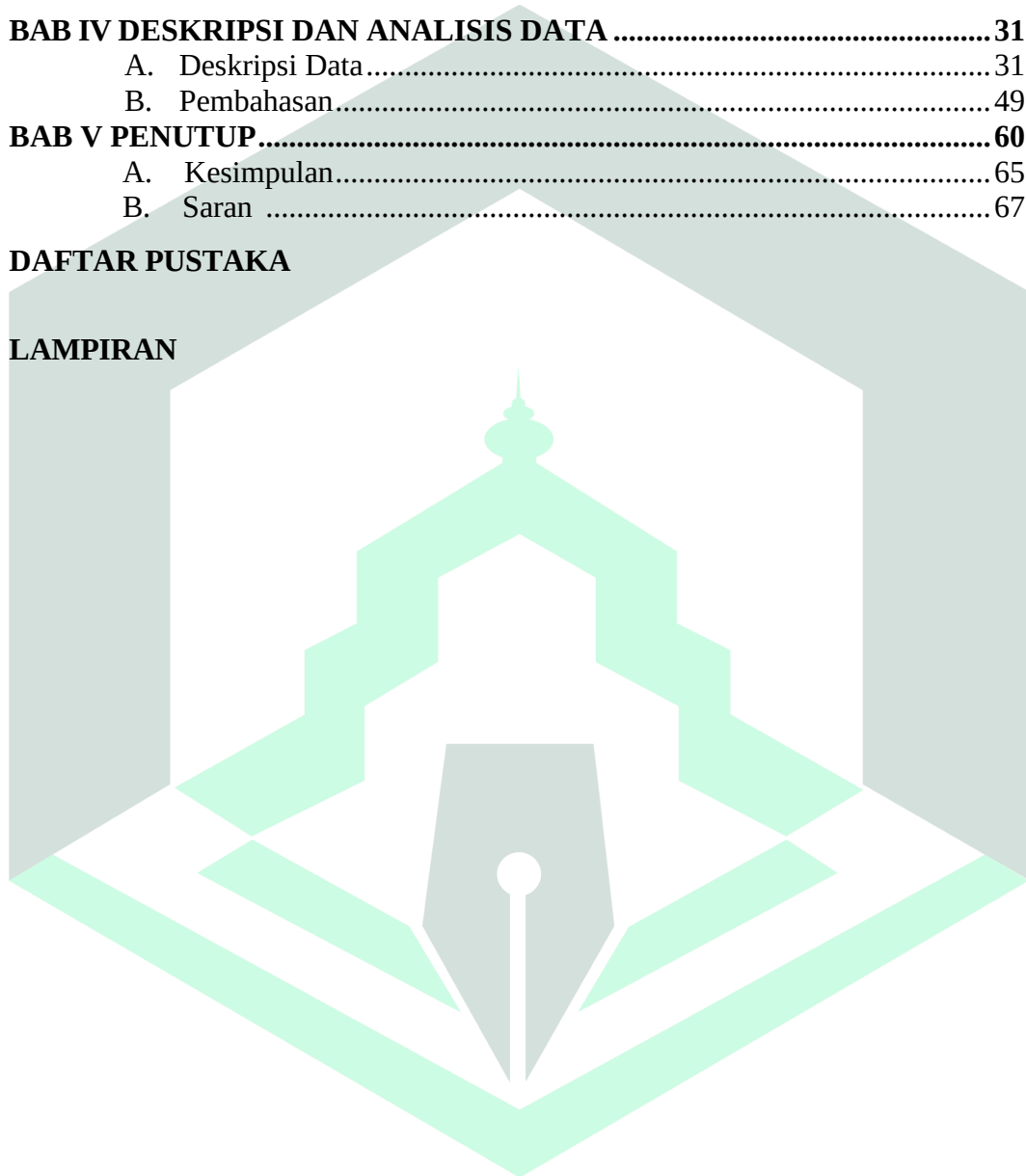
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahūwata 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
1	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Penyuluh Agama.....	14
2. Bimbingan Pranikah	17
C. Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	24
B. Fokus Penelitian	25
C. Definisi Istilah.....	25
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	2
E. Subjek dan Objek Penelitian	26
F. Sumber Data	27

G. Instrumen Penelitian	27
H. Teknik Pengumpulan Data	27
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	28
J. Teknik Analisis Data	29
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	31
A. Deskripsi Data.....	31
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al- Baqarah Ayat /1:221	3
Kutipan Ayat 2 QS. Ar-Rum/ 30:21	5
Kutipan Ayat 3 QS. An- Nur/24:32	20



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Bangunan KUA Kecamatan Bara	38
Tabel 4.2 Nama-nama Informan	40



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Kerangka Pikir	23
Bagan 4.1 Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur Pelayanan Nikah	39
---------------------------------------	----



ABSTRAK

Andi Kharisma Rimas, 2026. *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.”*
Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas,
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo.
Dibimbing oleh Efendi P dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan bara kota palopo; (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan bara kota palopo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan **sosiologi**. Informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA, penyuluh agama Islam, calon pengantin. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan antara lain **ceramah, tanya jawab**, dengan kombinasi pembinaan **individual maupun kelompok**. Materi bimbingan mencakup tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, doa-doa pernikahan, serta pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Faktor pendukung dan ini adalah **kesiapan calon pengantin**, partisipasi aktif calon pengantin dalam kegiatan bimbingan pranikah, kemudian penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah ketidakhadiran calon pengantin sesuai jadwal bimbingan, penundaan dan penjadwalan ulang kegiatan bimbingan pranikah, keterbatasan waktu menjelang pelaksanaan bimbingan pranikah.

Kata Kunci: Peran, Penyuluh Agama Islam, Bimbingan Pranikah

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Andi Kharisma Rimas, 2026. *“The Role of Islamic Religious Counselors in Premarital Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bara District, Palopo City.”* Thesis of Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Efendi P and Sabaruddin.

This thesis examines the role of Islamic religious counselors in providing premarital guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bara District, Palopo City. The study aims to: (1) identify the methods used by Islamic religious counselors in delivering premarital guidance at the KUA of Bara District, Palopo City; and (2) determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of premarital guidance at the same institution. This research employed a qualitative method with a sociological approach. The informants included the head of the KUA, Islamic religious counselors, and prospective brides and grooms. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that the methods used in premarital guidance include lectures and question-and-answer sessions, combined with both individual and group counseling approaches. The guidance materials cover the objectives of marriage in Islam, the rights and obligations of husbands and wives, marriage-related prayers, and the development of a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family. Supporting factors include the readiness of prospective couples and their active participation in premarital guidance activities. Inhibiting factors include the absence of prospective couples according to the scheduled sessions, postponements and rescheduling of guidance activities, and time constraints prior to the implementation of premarital guidance.

Keywords: Role, Islamic Religious Counselor, Premarital Guidance

Verified by UPB



الملخص

أندي خريزما ريماس، ٢٠٢٦. "دور المرشد الديني الإسلامي في الإرشاد قبل الزواج بمكتب الشؤون الدينية في منطقة بارا بمدينة بالوبو". رسالة جامعية، برنامج دراسة الإرشاد والتوجيه الإسلامي، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف إفندي ب وصبر الدين.

تناولت هذه الرسالة دور المرشد الديني الإسلامي في الإرشاد قبل الزواج بمكتب الشؤون الدينية في منطقة بارا بمدينة بالوبو. وتهدف الدراسة إلى: (١) معرفة الأساليب التي يستخدمها المرشد الديني الإسلامي في الإرشاد قبل الزواج بمكتب الشؤون الدينية في منطقة بارا بمدينة بالوبو، (٢) التعرف على العوامل الداعمة والمعوّقة في تنفيذ الإرشاد قبل الزواج بالمكتب نفسه. استخدمت الدراسة المنهج الكيفي بالمدخل السوسيولوجي. وتمثّل المشاركون في رئيس مكتب الشؤون الدينية، والمرشد الديني الإسلامي، والمقبلين على الزواج. وجمّعت البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق، ثمّ خلّلت عبر مراحل تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج والتحقق منها. وأظهرت النتائج أن الأساليب المستخدمة تشمل المحاضرة والسؤال والجواب، مع الجمع بين الإرشاد الفردي والجماعي. وتضمنت مواد الإرشاد أهداف الزواج في الإسلام، وحقوق الزوجين وواجباتهما، وأدعية الزواج، وتكوين الأسرة السكينة والمودة والرحمة. أما العوامل الداعمة فتمثلت في استعداد المقبلين على الزواج ومشاركتهم الفاعلة في أنشطة الإرشاد قبل الزواج. في حين شملت العوامل المعوّقة عدم حضور بعض المقبلين على الزواج في المواعيد المحددة، وتأجيل أو إعادة جدولة أنشطة الإرشاد، وضيق الوقت قبيل تنفيذ برنامج الإرشاد قبل الزواج.

الكلمات المفتاحية: الدور، المرشد الديني الإسلامي، الإرشاد قبل الزواج

ال لغة تطوير وحدة قبل من ال تحقق تم



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup dalam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.¹

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategi, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang di hadapi

¹Sunarti, “Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao’ Rantebua Kabupaten Toraja Utara” (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022), h. 1.

²*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.), h. 7.

semakin kompleks.³ Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan banyaknya fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan umat (jamaah) yaitu sesuatu yang objektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksanaan dakwah (penyuluh).⁴ Penjelasan tersebut dapat disimpulkan penyuluh agama Islam merupakan pelaksana kegiatan penyiaran agama yang memiliki peran penting, karena masalah kepenyuluhan agama biasanya berbicara terkait masalah umat dengan seluruh problematik. Sehingga, kemaslahatan umat yang objektif belum mampu diwujudkan oleh pelaksanaan dakwah. Penyuluh juga memiliki peran dalam pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan juga dapat diartikan sebagai perkawinan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawainan. Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karena hubungan badan menjadi halal. Perbedaan tersebut, merupakan suatu hal yang bersifat prinsip, tetapi masih banyak para ahli hukum islam yang juga menggunakan kata kawin. Dalam beberapa tulisannya bahkan peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan proses pengembangan keturunan menggunakan kata kawin. Hal ini dapat dimaklumi bahwa negara kita memiliki

³Amar, "Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasankayu", (*Skripsi, UIN Datukarama. Palu*, 2023), h. 6.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.15.

bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, sehingga segala bentuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia.⁵ Pernikahan atau perkawinan tidaklah semata-mata hanya akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan melainkan memiliki tujuan tertentu dari setiap individu.

Pernikahan merupakan suatu aqad atau perjanjian untuk saling mengikat diri menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar sukarela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang dan ketenraman dengan cara yang diridhai Allah.⁶ Surah Al- Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Terjemahnya :

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, diterjemahkan M. Abdul ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 3.

⁶ Sunarti, “Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao’ Rantebua Kabupaten Toraja Utara”, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022, h. 1.

Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁷

Pada ayat ini Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Dan janganlah kamu, wahai para wali, nikahkan orang laki-laki musyrik penyembah berhala dengan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, karena kegagahan, kedudukan, atau kekayaannya. Ketahuilah, mereka akan selalu berusaha mengajak ke dalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dan ampunan dengan ridha dan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tanda-tanda kekuasaan-Nya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan, dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudharatan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, dan keharmonisan .

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), h. 35.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih, karena itu bersifat subjektif. Karena tujuan perkawinan menurut agama islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, dan disitulah timbul kebahagiaan, seperti kasih sayang antar anggota keluarga. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.⁸

Nikah dalam Islam yaitu landasan pokok dalam pembentukan keluarga.

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum/ 30:21 disebutkan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹

Al-Muyassar menafsirkan ayat tersebut bahwa, Dan diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan kuasanya adalah bawah Allah menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan

⁸Zainudin Ali, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h .8.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), h. 406.

Allah menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaanya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.¹⁰ Adapun hadis yang menjelaskan tentang nikah yaitu;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ [رواه ابن ماجه] ُ

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng (HR. Ibnu Majah, No.1846)”¹¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari ‘Āisyah r.a. menjelaskan bahwa nikah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ungkapan “an-nikāhu min sunnatī” menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar tradisi sosial, tetapi termasuk ajaran dan tuntunan Nabi yang memiliki nilai ibadah. Menurut para ulama, sunnah dalam konteks ini bermakna *ṭarīqah* (jalan hidup) Nabi, yaitu cara hidup yang sesuai dengan fitrah manusia dan syariat Islam.

¹⁰Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, “Surah Ar-Rum Ayat 21”.

¹¹Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, Kitāb al-Nikāh, Bāb Mā Jā’a fī Faḍli al-Nikāh, no. hadis 1846.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan calon suami isteri sebelum menikah atau yang biasa disebut dengan bimbingan pranikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan kepada pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru. Kenyataan akan pentingnya bimbingan pada proses pra nikah, untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan.

Fenomena pernikahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan secara nasional mengalami kecenderungan penurunan yang relatif konsisten. Pada tahun 2018, jumlah pernikahan tercatat sekitar 2,02 juta pasangan, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,79 juta pada tahun 2020, 1,74 juta pada tahun 2021, 1,70 juta pada tahun 2022, dan kembali menurun hingga sekitar 1,58 juta pada tahun 2023. Secara umum, data tersebut menunjukkan penurunan hampir 30 persen dalam kurun waktu satu dekade terakhir, meskipun jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan.¹² Jumlah pernikahan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penurunan yang cukup nyata dan berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran pola sosial masyarakat dalam memandang dan mengambil keputusan terkait perkawinan, sehingga fenomena tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

¹²Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024)

Penurunan angka pernikahan tersebut sejalan dengan meningkatnya kecenderungan pemuda untuk menunda pernikahan. Data BPS melalui *Statistik Pemuda Indonesia* menunjukkan bahwa pada periode 2023–2024 sekitar 68 hingga 69,75% pemuda Indonesia tercatat belum menika.¹³ Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tuntutan pendidikan, orientasi pada pengembangan karier, keterbatasan kondisi ekonomi, meningkatnya biaya pernikahan, serta adanya perubahan pandangan generasi muda terhadap makna komitmen dan pembentukan keluarga.

Selain faktor sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi dinamika pernikahan di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun.¹⁴ Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan usia anak, namun dalam implementasinya juga berimplikasi pada penurunan jumlah pernikahan secara nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, jumlah pernikahan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 129 pernikahan dan mengalami peningkatan menjadi 149 pernikahan pada tahun 2025. Kenaikan sebanyak 20 pernikahan ini menunjukkan adanya dinamika lokal yang berbeda dibandingkan dengan kondisi nasional.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa

¹³Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024).

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁵Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

masyarakat di wilayah tersebut masih memiliki budaya perkawinan yang kuat serta didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi yang relatif memungkinkan bagi pasangan usia menikah.

Namun, berdasarkan observasi awal di KUA Kecamatan Bara, pelaksanaan bimbingan pranikah masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan latar belakang pendidikan calon pengantin, keterbatasan waktu bimbingan, kurangnya kedisiplinan peserta, serta anggapan sebagian calon pengantin bahwa bimbingan pranikah hanya merupakan formalitas. Kondisi ini berdampak pada efektivitas bimbingan yang seharusnya dapat memberikan bekal maksimal bagi calon pengantin.

Melihat pentingnya bimbingan pranikah dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana layanan penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi, metode, dan faktor pendukung yang berperan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga mampu menjadi rujukan dalam peningkatan kualitas layanan bimbingan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini karena ingin mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan penelitian. Batasan penelitian yang dimaksud yaitu pada peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang bimbingan dan konseling serta dapat menambah dan

memperluas ilmu pengetahuan mengenai peran penyuluh layanan bimbingan pranikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama.
- b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dari penelitian ini digunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut rujukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Ilham NST *“Peran penyuluh dan pembimbing agama dalam pelaksanaan pra pernikahan di kua kecamatan tampan”*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema menyangkut tentang pentingnya bimbingan pra-nikah sebagai bentuk persiapan awal untuk pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan khususnya moral dan keduanya sama-sama menekankan pentingnya lembaga keagamaan dan tenaga profesional dalam mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian rahmani ilham fokus pada bagaimana mereka memberikan edukasi dan pembinaan nilai-nilai keagamaan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada bagaimana metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam melakukan kegiatan bimbingan pranikah¹⁶
2. Penelitian yang dilakukan Sunarti Binti Sapana *“strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) kec.buntao'rantebua kabupaten toraja utara”*. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengkaji peran penyuluh agama dalam

¹⁶Rahmani ilham NST, “Peran Penyuluh Dan Pembimbing Agama Dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan Di Kua Kecamatan Tampan” *Skripsi, Universitas Negeri Sultas Syarif Kasim, Riau*, 2024.

memberikan bimbingan pranikah, serta sama-sama menegaskan pentingnya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Sunarti lebih menekankan pada strategi penyuluh agama dalam menghadapi keterbatasan sarana, dan kondisi lokal di toraja utara, Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada metode yang di gunakan oleh penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah, dan faktor pendukung dalam bimbingan pranikah.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Qois Dzulfaqqor "*peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan cakung jakarta timur*". Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada peran penyuluh agama dalam membentuk keluarga yang harmonis melalui bimbingan dan penyuluhan berbasis nilai-nilai keislaman. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang di lakukan qois dzulfaqqor fokus pada bagaimana penyuluh agama memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat, baik yang akan menikah maupun yang belum berumah tangga sedangkan penelitian peneliti fokus bagaimana metode penyuluh agama Islam dalam melakukan bimbingan pranikah, dan apa faktor pendukung bimbingan pranikah.¹⁸

¹⁷Sunarti, "Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara", (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022).

¹⁸Qois Dzulfaqqor, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta* :2018.

B. Deskripsi Teori

1. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama menurut Kusnawan dalam penelitian Sukron Mazid. penyuluh agama memiliki fungsi sebagai penggerak kegiatan keagamaan dan penggerak dalam berbagai pembangunan. Penyuluh agama Islam dalam berdakwah harus mendekatkan pendekatan yang baik dan bijak seperti berkarakter, berperilaku sopan dalam berkata dan bertindak. Dalam menyampaikannya para penyuluh kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan agama.¹⁹

Menurut Reichenbac melalui penelitian Suryana penyuluhan agama berarti pemberian suatu nasihat berupa anjuran-anjuran dalam bentuk penyampaian yang jelas dan mudah dipahami oleh penyuluh yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya.²⁰

Penyuluh Agama juga pada dasarnya merupakan fasilitator kegiatan pendidikan nonformal. Samsudin dalam penelitian Nasotion, penyuluhan ialah sebuah usaha pendidikan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk mengajak orang agar sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Sehingga, penting bagi seorang penyuluh untuk memiliki bekal pendidikan nonformal yang cukup, di

¹⁹Sukron Mazid , “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19”, Vol.5, No.1, *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2021, h. 82.

²⁰Suryana dan Nawari Ismail, ”Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim” Vol.17, No.5, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, h. 3089.

samping memiliki bekal pendidikan formal yang memadai.²¹

b. Tugas Penyuluh Agama Islam

Adapun tugas yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yaitu :

- 1) Memberikan bimbingan agama, yaitu kegiatan memberikan arahan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam membimbing baca tulis Al- Qur'an karena sasaran belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar.
- 2) Memberikan penyuluh agama islam, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam berupa penerangan dan penyampaian ajakan kepada masyarakat. Biasanya kegiatan penyuluhan agama ini berdasarkan tema-tema keagamaan tertentu sesuai dengan kebutuhan agamanya masing-masing.
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama untuk mensukseskan program-program pembangunan yang berskala nasional maupun daerah, misalnya program pencegahan korupsi, pencegahan penggunaan narkoba, penegakkan HAM, penyelamatan lingkungan dan program-program pembagunan lainnya.
- 4) Memberikan konsultasi atau arahan keagamaan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam upaya menampung dan

²¹ Siti Masripah dan Rini Laili Prihatini, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Islam Honorer di Jakarta Selatan", *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 5.

memberikan solusi keagamaan dari persoalan-persoalan yang muncul.²²

c. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategi. Berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda kemaslahatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Oleh karena itu, penyuluh harus memahami fungsi dari penyuluh itu sendiri.²³

Fungsi penyuluh Agama Islam yaitu:

- 1) Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh agama Islam memposisikan sebagai da'i dalam arti luas yang berkewajiban mendakwahkan Islam.
- 2) Fungsi Konsultasi: Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
- 3) Fungsi Advokatif: Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Penyuluh agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Selain itu, penyuluh agama Islam juga berperan mengajak kepada

²²H.M Arifin, Bimbingan Penyuluh Agama,(Jakarta: Grafindo, 2012), h. 20.

²³ Rahmi, Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Sikap Keagamaan Masyarakat Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo, *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo*,2023, h. 12.

sesuatu yang menjadi keperluan sarana kemasyarakatan dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana masyarakat .²⁴

2. Bimbingan Pranikah

a. Bimbingan

Bimbingan ialah memberi sebuah bantuan untuk meningkatkan kemampuan individu, supaya individu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi agar mencapai penyelesaian dengan baik. Bimbingan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan setiap individu dari segi pemecahan masalah yang dialami.

Sedangkan W.S Winkel menjelaskan, bimbingan didefinisikan suatu bantuan yang diberikan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan penawaran pemecahan permasalahan yang dijadikan sebuah pilihan yang tepat dan bijaksana menyesuaikan diri dengan permasalahan yang dialami dengan cara pendekatan psikologis bukan pendekatan medis, finansial ataupun lainnya.²⁵

Sementara, Bimo Walgito memiliki makna tentang bimbingan yaitu memberikan suatu bantuan kepada individu sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang datang, dengan harapan individu tersebut mendapatkan kehidupan yang sejahtera.²⁶

²⁴Muslem Hamdani, “Strategi Da’wah Penyuluh Agama dalam Pembinaan Masyarakat”. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, Vol.7, No.1, 2020

²⁵W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 17.

²⁶Bimo Walgito, *Bimbingan penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Audio Offset, 1995), Hlm. 17.

b. Pranikah

Pranikah berasal dua kata yaitu pra dan nikah, pra berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di persamakan artinya kawin. Pranikah merupakan masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut Undang-Undang perkawinan agama maupun pemerintah.²⁷

Sebelum kedua calon pengantin melakukan akad nikah sebaiknya melakukan perjanjian sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang perkawinan maupun pada KHI. Perjanjian pernikahan merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan dan mengikat kedua pihak calon yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilaksanakan.²⁸

c. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui cara-cara, saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik kemudian dapat terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah seperti yang didambakan setiap pasangan suami istri.²⁹

²⁷Andi Rey Kandri, *Bimibngan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*, (Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), h. 15

²⁸Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, “Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita” *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008

²⁹Andi Rey Kadri, *Bimbingan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo,2023), h.16.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan secara jelas, bahwa bimbingan pra nikah merupakan suatu alternatif yang dapat dijadikan sebagai sebuah bantuan yang diberikan secara suka rela terhadap calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar pernikahan yang diinginkan oleh calon pasangan pengantin dapat disiapkan dan dilaksanakan secara maksimal dalam membangun hubungan keluarga berumah tangga.

Secara umum bimbingan pra nikah bertujuan mengembangkan diri secara maksimal dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya, yaitu kemampuan dasar, bakat minat, latar belakang hidup seperti keluarga, pendidikan, status sosial dan lainnya, serta menjadi panutan bagi masyarakat yang baik. bimbingan pranikah bertujuan utama untuk membantu individu mencegah timbulnya masalah dalam pernikahan melalui berbagai pendekatan seperti memberikan wawasan tentang nilai-nilai pernikahan dalam Islam, sehingga pasangan dapat memahami prinsip-prinsip spiritual yang menjadi dasar ikatan mereka, kemudian bimbingan ini menguraikan tujuan pernikahan dalam Islam, agar setiap individu dapat memahami arti dan maksud dari pernikahan tersebut. Selanjutnya, bimbingan ini juga menjelaskan syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam, sehingga proses pernikahan berjalan sesuai ketentuan yang benar. Selain itu, bimbingan ini turut membantu mempersiapkan mental individu sebelum menikah, agar mereka lebih siap menghadapi segala tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Terakhir, layanan ini memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam, memastikan bahwa prosesi pernikahan dilaksanakan dengan

benar menurut syariat.

Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam memahami dan mengenali tugas masing-masing dalam hubungan pernikahan. Bimbingan pranikah diberikan oleh orang-orang profesional yang sebelumnya telah memahami ilmu tentang pernikahan. Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu hal yang wajib untuk dijalankan. Sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya :

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam. Berkaitan dengan kisah dari sahabat Rasulullah saw. Yang bernama Ukaf bin Wida’ah yang berniat untuk membujang atau tidak memiliki keinginan untuk menikah. Namun Rasulullah saw. segera mendatangnya untuk menasehatinya dan menyuruhnya agar segera menikah dan menyempurnakan agamanya.

Sebelum menjalankan hubungan pernikahan, sangat dibutuhkan bimbingan pranikah untuk dapat membantu seseorang dalam memulai hubungan rumah tangga yang sesuai dengan aturan agama. Bimo Walgito menjelaskan

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), h. 282.

beberapa hal yang dapat menjadi latar belakang perlu mengikuti bimbingan perkawinan seperti setiap individu memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang memiliki karakter, sifat, dan cara berpikir yang khas, serta tingkat emosi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di samping itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam diri masing-masing individu. Dalam menjalani pernikahan, terkadang pasangan perlu mengambil langkah-langkah tertentu agar kebutuhan diri dan keluarga dapat tercapai.³¹

Sebagaimana uraian di atas, penulis mendeskripsikan kesimpulan terhadap layanan bimbingan pranikah dalam segi tujuannya. Adapun tujuannya untuk membantu dan memfasilitasi calon pengantin dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan baik dari fisik maupun psikis. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai cara memecahkan permasalahan yang akan dihadapi serta cara menyelesaikannya dengan baik.

Pada proses kegiatan bimbingan pra nikah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab. Menurut Karim, metode yang paling sering dipergunakan ketika pemberian bimbingan pra nikah yaitu metode ceramah dan wawancara atau interview.³² Berdasarkan hal tersebut bimbingan pra nikah harus diterapkan oleh orang-orang yang memahami ilmu tentang pernikahan. Sehubungan dengan hal tersebut penyuluh agama yang

³¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 7-9.

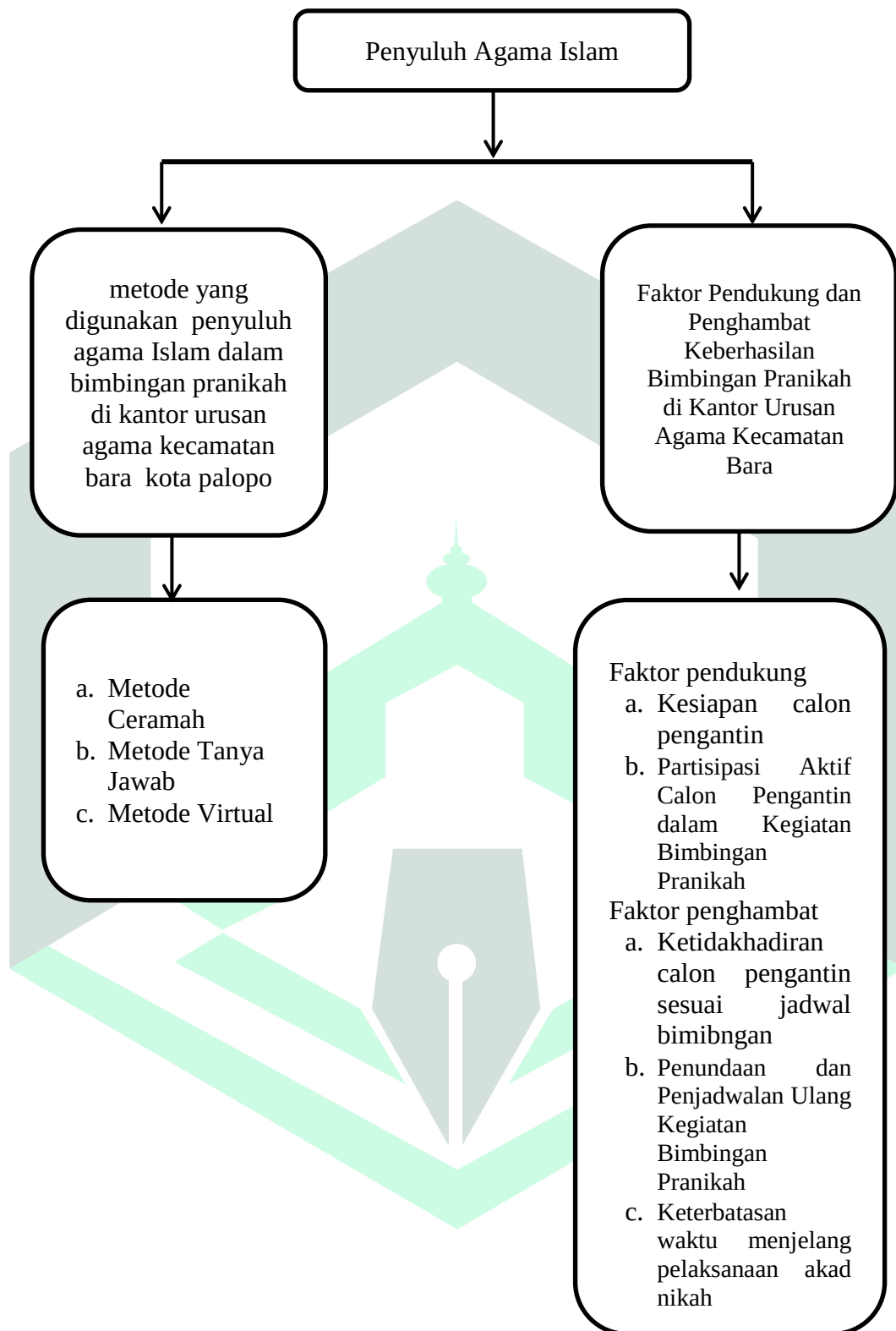
³² Karim, H, A. 2019. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahhmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, h. 322 -355.

terdapat di Kantor Urusan Kecamatan Bara menerapkan layanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin untuk membantu mempersiapkan diri secara mental, spiritual dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam layanan bimbingan pranikah untuk mempersiapkan calon pengantin. Berikut adalah bagan kerangka pikir.





Bagan 2.1: Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang berhubungan dengan masyarakat satu dengan yang lain, dan dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Kecamatan Bara Kota Palopo.

2. Jenis Penelitian

kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari sudut pandang individu yang terlibat. Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman, perspektif, dan makna yang diberikan oleh individu yang menjalani proses konseling. Penelitian ini tidak hanya berusaha untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana individu memahami dan menghadapi masalah dalam konteks keagamaan dan spiritual mereka.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengamati peran Kantor Urusan Kecamatan sebagai penyuluh yang berupaya mencegah perceraian di Masyarakat kecamatan Bara Kota Palopo.

³³Abdul Mutakabbir, Pengantar metodologi Penelitian Bimbingan Dan Konseling Islam (indramayu;PT, Adab Indonesia,2025), h. 36.

B. Fokus Penelitian

Peneliti ini lebih fokus kepada penelitian yang meliputi peran penyuluh agama dalam bimbingan pranikah.

C. Definisi Istilah

1. Penyuluh Agama

Penyuluh agama Islam adalah orang yang memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuan keagamaan kepada calon pengantin, dan membantu calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, serta cara membangun hubungan yang baik, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah kegiatan pemberian penjelasan, arahan, dan pembinaan kepada calon pengantin mengenai bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam, dan bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pengetahuan, sikap, dan kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi ini penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan mengambil lokasi di Kantor Urusan Kecamatan Bara , Jalan Bangau No.1, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

2. Waktu

Adapun waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk menggunakan dan menganalisis data dalam penelitian ini dimulai dari bulan Agustus-Oktober 2025 sampai selesai.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah penyuluh agama Islam dan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan bara kota palopo. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan subjek. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti memiliki individu yang dianggap memiliki otoritas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji objek atau situasi yang sedang diteliti. Subjek penyuluh agama Islam dipilih dengan kriteria bertugas secara aktif memberikan bimbingan pranikah dan memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam bidang penyuluhan. Adapun calon pengantin yang menjadi subjek adalah peserta yang terdaftar dan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah hingga selesai serta bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dan pemahaman yang diperoleh selama mengikuti bimbingan pranikah.

Objek penelitian adalah suatu kondisi yang menggambarkan atau memperjelas suatu keadaan dari hal yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara kota palopo.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber aslinya. Data primer berupa kata-kata, ucapan dan perilaku dari informan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu penyuluh agama yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari informan penelitiannya. Dalam penelitian ini dokumentasi, wawancara serta observasi merupakan sumber data sekunder.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah terdiri dari wawancara, observasi dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data tentang peran penyuluh agama islam dalam layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilokasi penelitian, yang berfokus pada satu peristiwa atau perilaku berlangsung.³⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian

³⁴Hani Subakti et. al, Metodologi Penelitian Kualitatif (media sains indonesia 2023), h.75.

ini adalah melihat atau mengamati peran penyuluh agama Islam dalam layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan bara kota palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari informan melalui dialog antara peneliti dan subjek penelitian. Peneliti mewawancarai 7 informan yaitu penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan bara dan calon pengantin. Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian yaitu metode wawancara terstruktur, dimana peneliti mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak menambahkan pertanyaan lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan benda fisik seperti foto, rekaman audio dan berbagai perangkat penyimpanan digital lainnya.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman data yang diperoleh dari lapangan, seperti dengan merekam informasi yang disampaikan oleh informan selama proses wawancara.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, untuk memastikan keabsahan penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan penggunaan data dari berbagai sumber dan metode dengan pendekatan yang berbeda dalam rentang waktu yang

³⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lain*. Prenada, Media, Group, Jakarta, (2010), h.121.

berbeda. Saat mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, digunakan beragam Teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik untuk mengumpulkan informasi.³⁶

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan yaitu dengan teks bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

³⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, 2010), h. 127.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditentukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Awal mula terbentuknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman berdampak pada pemekaran wilayah. Secara nasional organisasi kementerian agama resmi terbentuk pada Tanggal 03 Januari 1946 yang bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.³⁷

Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan kota Palopo dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas Daerah otonom Kota Palopo oleh bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo Dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonomi.

Pada Tahun 2005 dilakukan serah terima aset oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan dan program kantor wilayah Kementerian Agama sebagaimana di atur dalam keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang

²⁶Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kemudian di ubah menjadi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara. Pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara resmi terbentuk dan merupakan pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang dipimpin oleh Muh. Yusuf Bandi, dan secara defenitif pada bulan juli 2018 dipimpin oleh Budi Jamin, Pada tanggal 12 Januari Tahun 2022 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara di Mutasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara di pimpin oleh Bapak Sultan.³⁸

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara yaitu terwujudnya masyarakat Kecamatan Bara yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.

Adapun Misinya;

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.

³⁸ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi haji, zakat dan wakaf.
- e. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan koordinasi lintas sektoral.³⁹

c. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Tugas kantor urusan agama kecamatan bara yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara yaitu melaksanakan pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kantor urusan agam kecamatan, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Pelayanan bimbingan kemasji dan Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syariah, Pelayanan bimbingan dan penerangan agama isam, pelayanan bimbkngan zakat dan wakaf, Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁴⁰

Pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi telah menjadi bagian pokok penting yang harus dilaksanakan utamanya bagi :

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin Kantor Urusan Agama dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan.
 - b. Tugas tambahan memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan structural.

³⁹Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

⁴⁰Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

- c. Masa jabatan paling 4 tahun.
 - d. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam.⁴¹
- b) Petugas Tata Usaha;
- a. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - b. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tanggah, dan pelaporan.⁴²
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok jabatan fungsional pada kantor urusan agama kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangudangan (pasal 10).
 - b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan penyuluh agama islam dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 11).
 - c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan belanja kerja.

⁴¹ Arsip Data: "Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo", 2025

⁴² Arsip Data: "Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo", 2025

- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴³

d) Lokasi

- a. Berdasarkan peraturan menteri ini telah terbentuk 5483 (lima ribu empat ratus delapan puluh tiga) Kantor Urusan Agama kecamatan.
- b. Nama, wilayah kerja, dan kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.⁴⁴

e) Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Urusan Agama kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisiensi antar unit organisasi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mempunyai dokumentasi analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Setiap unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan sendiri, maupun dalam

⁴³ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

⁴⁴ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

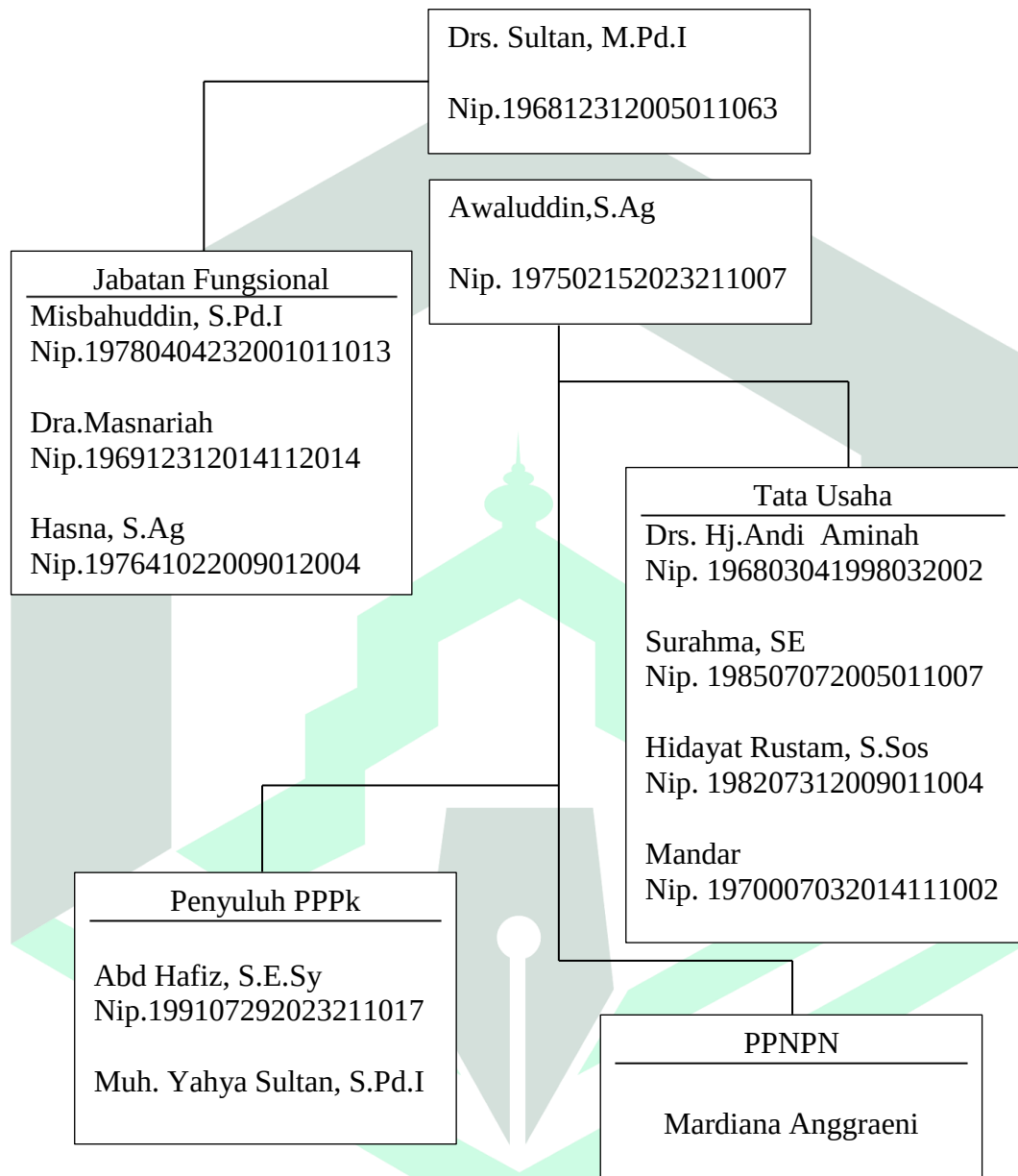
hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

- d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- e. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di patuhi dan diikuti oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal kementerian agama an pemerintah daerah.
- g) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penelitian kinerja, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.
- h) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁴⁵

⁴⁵ Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

d. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara terdiri atas.⁴⁶



Bagan 4.1 Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

⁴⁶Arsip Data: "Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo", 2025

e. Denah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Denah kantor urusan agama kecamatan bara kota palopo dari keterangan yang ada.⁴⁷

Luas bangunan	10,75x8,25 m
Teras	3,45x3,20 m
Ruang Tamu	4,10x3,30 m
Ruang Nikah	8,25x3,25 m
Ruang KUA	5,25x3,77 m
Ruang TU	4,20x4,57 m
Ruang Pentri	2,15x2,45 m

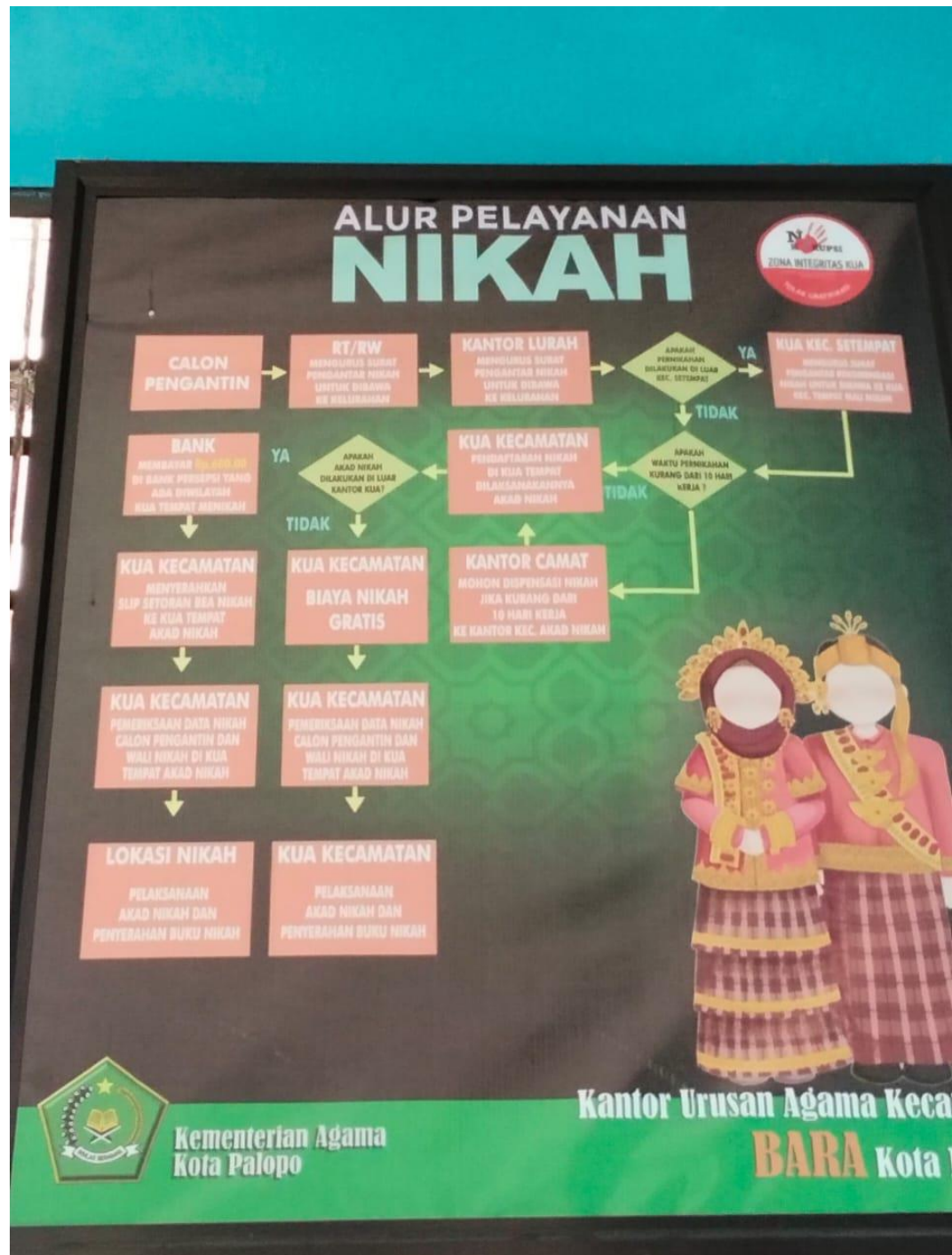
Tabel 4.1 Luas Bangunan KUA Kecamatan Bara

f. Kelurahan yang di Naungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

- a. Kelurahan Balandai
- b. Kelurahan Temmalebba
- c. Kelurahan To, bulung
- d. Kelurahan Rampoang
- e. Kelurahan Buntu Datu

⁴⁷Arsip Data: “Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo”, 2025

g. Alur Pelayanan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara



Gambar 4.1 Alur pelayanan nikah

2. Deskripsi Informan Penelitian

a. Data Informan

Tabel 4.2 Nama-nama Informan

Nama	Umur	Jenis kelamin		Pekerjaan
Sultan	56	L		Kepala KUA kecamatan bara
Awaluddin	50	L		Penghulu
Misbahuddin	47	L		Penyuluh agama Islam
Hasna	49	P		Penyuluh agama Islam
Masnariah	50	P		Penyuluh agama Islam
Anisa	27	P		Calon Pengantin
Fadel Muammar	26	L		Calon Pengantin
Ishaq				

b. Profil dan Karakter Informan

1) Informan Pertama

Informan pertama penelitian ini bernama Sultan adalah seorang Kepala Kantor Urusan Agama Bara, informan Sultan sudah bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara mulai dari 17 september 2023 sampai dengan sekarang .⁴⁸ Menurut bapak Sultan selama dia bekerja di KUA Kecamatan Bara ada sangat banyak pasangan yang dia dapati dan ada beberapa layana yang diberikan oleh

⁴⁸Sultan ,Kepala KUA Kec.Bara,Wawancara, di KUA Kec.Bara, Selasa 26 Agustus 2025

Sultan kepada pasangan yang menjalani pernikahan, bapak Sultan memberikan layanan pranikah salah satunya adalah strategi dengan memberikan edukasi terhadap calon pengantin serta bagaimana pentingnya persiapan pranikah.

Bapak Sultan juga menyatakan bahwa ada beberapa calon pengantin yang memang tidak memahami persyaratan pranikah. Informan Sultan juga menyatakan bahwa sebagai kepala KUA dia selalu memberikan pemahaman terhadap pasangan yang akan menjalani pernikahan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai keinginan dan tidak selalu berjalan mulus.

2) Informan Kedua

Informan kedua pada penelitian ini adalah bapak Awaluddin, bapak Awaluddin merupakan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, bapak Awaluddin bekerja sudah 12 tahun, Bapak Awaluddin berumur 43 tahun. Menurut bapak Awaluddin selama dia bekerja di KUA Kecamatan Bara ada sangat banyak pasangan yang dia dapati dan sangat banyak berbagai macam pasangan termasuk dia selalu memberikan arahan kepada pasangan akan melaksanakan pernikahan.⁴⁹

Bapak Awaluddin juga menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan strategi terhadap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan serta pasangan yang telah melaksanakan pernikahan bahwa pembinaan terhadap kedua hal tersebut tidak banyak memiliki perbedaan dan hanya memiliki perbedaan cara perdaftarannya.

⁴⁹Awaluddin, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Selasa 26 Agustus 2025

3) Informan Ketiga

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah bapak Misbahuddin. dalam penelitian ini dia menyebutkan bahwa sudah bekerja selama 15 tahun dan, bapak Misbauddin menyatakan tentang metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan pranikah salah satunya adalah metode ceramah yang secara bertatap wajah atau bertatap muka karena menurut bapak masmuddin metode ceramah sangat penting untuk memberikan pengarahan terhadap pasangan agar selalu menjaga rumah tangga yang nantinya tidak selalu berjalan mulus karena sejatinya hubungan rumah tangga pasti ada yang namanya hambatan.⁵⁰

4) Informan Keempat

Informan keempat pada penelitian adalah ibu Hasna dia menjabat sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Bara, dia menjabat selama 15 tahun dan, ibu hasna menyatakan tentang pernikahan terlaksana selama satu hari saja atau dilaksanakan secara beberapa hari.⁵¹

Hal ini dinyatakan oleh ibu hasnah tentang pelaksanaan pernikahan secara beberapa hari atau satu hari saja, menurut ibu hasna pernikahan dilaksanakan secara berbeda dengan hari yang berbeda dan ditentukan setiap hari selasa dan kamis tetapi menurut ibu hasnah pelaksanaannya pernikahan tidak selalunya dilaksanakan secara hari selasa atau kamis karena mengingat waktu yang tidak menentu.

⁵⁰Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Selasa 26 Agustus 2025

⁵¹Hasna Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Kamis 28 Agustus 2025

5) Informan Kelima

Informan kelima pada penelitian adalah ibu Masnariah sebagai penyuluh agama dan sudah bekerja selama 12 tahun mulai dari 2014 sampai dengan sekarang⁵², ibu masnariah menyatakan pendapatnya tentang faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan layanan bimbingan pernikahan ada beberapa termasuk kesiapan calon pasangan yang akan melaksanakan karena menurut ibu masnariah kalau tidak ada kesiapan dari pasangan maka tidak pernikahan tidak akan bisa terlaksana dengan menentukan waktu pernikahan maka dari itu sebelum melaksanakan pernikahan harus ada kesiapan dari kedua pasangan.

6) Informan Keenam

Informan keenam pada penelitian ini adalah Anisa seorang calon pengantin yang berasal dari palopo yang akan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara⁵³, menurut anisa hal yang berkesan dari pemberian layanan bimbingan pranikah salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana makna dan tujuan pernikahan, mengetahui tanggung jawab seorang suami dan istri, dan hal-hal yang mencegah permasalahan dalam rumah tangga.

Informan Anisa juga menyatakan tentang harapan terkait layanan bimbingan pranikah yaitu semoga bimbingan pranikah ini dapat terlaksanan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan meningkatkan kualitas materi yang akan diberikan tentang keluarga sakina, dan meningkatkan kesadaran masyarakat

⁵²Masnariah, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Kamis 28 Agustus 2025

⁵³Anisa, *Wawancara* dengan calon pengantin, di Kantor Urusan Agama, Rabu 27 Agustus 2025

tentang pentingnya bimbingan pranikah.

7) Informan Ketujuh

Informan ketujuh pada penelitian ini adalah Fadel Muammar Ishaq seorang calon pengantin yang berasal dari luwu yang akan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, menurut Fadel perasaan pada saat pertama kali mengikuti layanan bimbingan pranikah yaitu hal yang pertama memiliki rasa gugup karena pertama kali mengikuti bimbingan pranikah ini, dan merasa senang karena di dalam bimbingan pranikah ini di berikan materi yang berkaitan dengan membangun keluarga sakina dan mengetahui peran penting seorang suami dalam rumah tangga.

Informan Fadel Muammar Ishaq menyatakan metode yang diberikan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah yaitu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan tujuan pernikahan dalam islam, hak dan kewajiban suami istri.

3. Metode yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Bara

Setiap kegiatan pembinaan maupun penyuluhan tentu membutuhkan metode yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Begitu pula dengan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara. Pemilihan metode dalam penyampaian materi menjadi faktor penting karena akan memengaruhi tingkat pemahaman calon pengantin. Tanpa metode yang sesuai, penyampaian materi hanya akan bersifat satu arah dan cenderung formalitas, sehingga kurang memberikan dampak nyata. Oleh karena

itu, penyuluh agama berusaha menggunakan metode yang bervariasi, baik yang bersifat informatif maupun partisipatif, sehingga calon pengantin tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Bapak Misbahuddin, selaku penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara mengatakan bahwa:

“Metode yang digunakan pada pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan metode virtual. Metode ceramah dipilih karena calon pengantin dapat memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai berbagai aspek pernikahan. Selain itu, metode tanya jawab juga sering digunakan untuk calon pengantin mengajukan pertanyaan seputar persoalan pernikahan yang belum dipahami. Metode virtual yang digunakan yaitu melalui media daring seperti Google Meet, WhatsApp, Zoom dan lainnya. Namun metode ini jarang, karena dalam kurun waktu satu tahun hanya dilaksanakan sekitar lima kali”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara, metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara mencakup metode ceramah, tanya jawab, dan metode virtual. Pemilihan metode ceramah dinilai tepat karena memungkinkan penyuluh maupun petugas KUA berinteraksi langsung dengan calon pengantin. Melalui metode ini, penyampaian materi dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, terutama terkait pengetahuan dasar mengenai pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan bimbingan pranikah, yaitu memberikan pemahaman utuh tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban suami istri, serta tata cara pelaksanaan akad nikah.

Ibu Masnariah selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bara, mengatakan bahwa”

⁵⁴Misbahuddin, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Selasa 26 Agustus 2025

“Pembinaan secara individual apabila jangka waktu tertentu calon pengantinnya hanya sepasang, maka calon pengantin dibina secara perorangan oleh pembinaan atau pemateri penyuluh agama. Sedangkan Pembinaan secara kelompok pembinaan ini terlaksana ketika banyak dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin dikumpulkan di Kantor Urusan Agama kemudian diberikan materi-materi yang berkaitan tentang keluarga sakina baik melalui metode ceramah, praktek sholat dan tata ijab qabul dan tanya jawab”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masnariah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Bara memiliki dua bentuk utama, yakni pembinaan individual dan pembinaan kelompok. Pola pembinaan ini memperlihatkan adanya fleksibilitas penyuluh agama dalam memberikan layanan sesuai dengan jumlah calon pengantin yang hadir.

Ibu Hasna selaku penyuluh agama di KUA Kec. Bara mengatakan bahwa:

“Jika membahas mengenai materi yang kami gunakan dalam layanan bimbingan pranikah. Kami memberikan edukasi dan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pembinaan keluarga Sakinah yang mencakup selalu bersyukur, menanamkan selalu cinta dan kasih sayang dalam keluarga, tugas suami yang senantiasa harus membimbing istri ke jalan yang benar.”⁵⁶

Selanjutnya Bapak Awaluddin selaku Penghulu dan Penyuluh agama islam mengatakan bahwa”

“Selain yang disampaikan oleh Ibu Hasna, kami juga mengajarkan doa-doa kepada calon pengantin seperti doa pada saat akan melakukan akad nikah, doa sebelum melakukan hubungan badan, doa sesudah melakukan hubungan badan. Memberikan pemahaman mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam berkeluarga mulai dari nafkah batin dan nafkah lahir.”⁵⁷

⁵⁵ Masnariah, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Kamis 28 Agustus 2025

⁵⁶ Hasna Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Kamis 28 Agustus 2025

⁵⁷ Awaluddin, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Selasa 26 Agustus 2025

Berdasarkan wawancara oleh kedua penyuluh agama mengenai materi yang disampaikan menunjukkan keseimbangan antara pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual dengan pengetahuan praktis dalam berumah tangga. Hal ini penting agar calon pengantin tidak hanya siap secara emosional dan akhlak, tetapi juga memahami aspek teknis kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, bimbingan pranikah berfungsi sebagai bekal komprehensif dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Setiap kegiatan bimbingan tentu tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang memengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara juga demikian, di mana keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan partisipasi aktif dari calon pengantin yang menjadi peserta utama kegiatan.

Bapak Awaluddin selaku penghulu dan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kec. Bara, mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah. Faktor utama adalah kesiapan calon pengantin itu sendiri, sebab bimbingan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik apabila calon pengantin tidak memiliki kesiapan, baik dari segi waktu, mental, maupun kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.”⁵⁸

Selain adanya faktor pendukung yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah, terdapat pula faktor penghambat yang sesekali muncul. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan,

⁵⁸ Awaluddin, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Selasa 26 Agustus 2025

hambatan-hambatan tersebut tidak bersifat signifikan dan tidak terlalu memengaruhi jalannya kegiatan secara keseluruhan.

Bapak Awaluddin selaku penghulu sekaligus penyuluh agama di Kantor Urusan Agama di Kec. Bara mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat yang paling sering ditemui adalah ketidakhadiran calon pengantin pada waktu yang telah dijadwalkan. Kondisi ini tentu dapat mengganggu jalannya kegiatan, karena bimbingan pranikah tidak mungkin terlaksana apabila peserta tidak hadir tepat waktu. Misalnya, ketika bimbingan dijadwalkan pada hari tertentu, namun calon pengantin tidak datang dengan berbagai alasan, maka proses pembinaan pun harus ditunda atau dijadwalkan ulang.”⁵⁹

Selanjutnya Ibu Masniah selaku Penyuluh agama mengatakan bahwa:

“ Selain yang na jelaskan tadi pak awal tentang faktor penghambat ada faktor lain yang biasa terjadi seperti penundaan sama menjadwal ulang ini kegiatan bimibngan pranikah karna ini calon pengantin tidak bisa hadir di hari yang sudah di tentukan sama keterbatasan waktu saat melakukan bimibngan pranikah karna masih mau biasa masih ada materi mau disampaikan tapi waktunya sudah habis mi tapi jarang ji itu sering terjadi”⁶⁰

Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi kelancaran program. Hal ini karena pihak penyuluh agama di KUA Kecamatan Bara selalu berusaha melakukan komunikasi langsung dengan calon pengantin yang berhalangan hadir. Melalui komunikasi ini, penyuluh dapat mengetahui alasan ketidakhadiran sekaligus mencari solusi terbaik, misalnya dengan menjadwalkan ulang bimbingan atau menggabungkannya dengan jadwal berikutnya. Dengan demikian, calon pengantin tetap memperoleh materi bimbingan yang lengkap meskipun sempat mengalami kendala kehadiran.

⁵⁹ Awaluddin, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Selasa 26 Agustus 2025

⁶⁰ Masnariah, Penyuluh KUA Kec. Bara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bara, Kamis 28 Agustus 2025

B. Pembahasan

Pada tahap ini dibahas hasil data dari penelitian yang telah dianalisis yaitu Metode layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bara dan Faktor pendukung serta faktor penghambat dalam layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bara.

1. Metode yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Bara

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara menunjukkan adanya variasi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta serta kondisi teknis di lapangan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena keberhasilan program bimbingan tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada metode yang dipilih untuk menyampaikan materi tersebut agar efektif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh calon pengantin.

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah salah satu metode penyampaian materi secara lisan dari seorang penyuluh, pendidik, atau pembimbing kepada peserta bimbingan dengan tujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta wawasan tertentu.⁶¹ Dalam hal ini penyuluh biasanya memberikan pemahaman yang mampu membimbing calon pengantin dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan. Metode Ceramah memungkinkan calon pengantin berinteraksi langsung dengan penyuluh agama atau petugas

⁶¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar* (jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 97.

KUA yang berwenang. Melalui metode ini, materi dapat disampaikan secara menyeluruh dan terstruktur, mulai dari aspek hukum, tata cara ijab qabul, peran wali, keberadaan saksi, hingga penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Metode ini dinilai efisien ketika peserta bimbingan berjumlah banyak, karena informasi yang sama dapat diterima secara serentak. Namun, kelemahannya adalah sifat komunikasi yang cenderung satu arah sehingga partisipasi aktif peserta relatif terbatas.

b. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah salah satu metode pembelajaran atau bimbingan yang dilakukan dengan cara penyuluh memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk bertanya seputar materi bimbingan, dan penyuluh pun dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta guna mengukur sejauh mana pemahaman mereka.⁶² Dalam metode ini, calon pengantin diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami, baik yang bersifat teknis seperti prosedur akad nikah maupun yang bersifat substantif seperti dinamika rumah tangga. Kehadiran metode tanya jawab mendorong terciptanya komunikasi dua arah antara penyuluh dan peserta, sehingga proses bimbingan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan tetapi juga dialogis. Dengan demikian, calon pengantin dapat memperoleh penjelasan yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan personal masing-masing.

⁶² Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 101.

Selain metode yang berbasis penyampaian materi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara juga menerapkan pembinaan berdasarkan jumlah peserta. Pembinaan individual diberikan ketika hanya terdapat satu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan. Dalam kondisi ini, penyuluh dapat memberikan perhatian penuh dan lebih personal kepada peserta, sehingga proses pembinaan menjadi lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pasangan tersebut. Sebaliknya, pembinaan kelompok dilakukan ketika jumlah peserta cukup banyak. Dalam format ini, calon pengantin dikumpulkan di kantor KUA dan diberikan materi melalui ceramah, praktik sholat, simulasi tata cara ijab qabul, serta sesi tanya jawab. Format kelompok ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam penyampaian materi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi antar pasangan calon pengantin, yang dapat memperkaya pengalaman belajar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan berbagai metode dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Metode ceramah menjamin penyampaian materi yang sistematis, metode tanya jawab memperkuat komunikasi dialogis, metode virtual menunjukkan adaptasi terhadap teknologi, sementara pembinaan individual maupun kelompok memberi fleksibilitas sesuai dengan jumlah peserta. Variasi metode ini menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah, sehingga calon pengantin tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis mengenai pernikahan, tetapi juga bekal moral, spiritual, dan emosional untuk membangun keluarga sakinah.

Penelitian ini menemukan bahwa metode yang digunakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bara meliputi ceramah, konsultasi personal, dan tanya jawab. Metode tersebut dipilih secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan calon pengantin sehingga materi dapat lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi mereka. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Qois Dzulfaqqor di Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang juga menunjukkan penggunaan metode ceramah dan diskusi dalam bimbingan pranikah.⁶³ Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya variasi metode, namun penelitian ini menyoroti fleksibilitas dan adaptasi metode sesuai karakter peserta, sedangkan penelitian qois lebih menekankan penerapan metode baku sebagaimana yang diatur dalam kurikulum kursus pranikah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung sekaligus hambatan. Kedua aspek ini saling terkait dan menentukan sejauh mana tujuan bimbingan dapat tercapai secara optimal.

a. Faktor Pendukung Keberhasilan Bimbingan Pranikah

Faktor pendukung yang paling dominan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara adalah kesiapan calon pengantin itu sendiri. Kesiapan ini dapat dipahami dalam beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

⁶³Qois Dzulfaqqor, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta* :2018, h. 73.

1) Kesiapan Waktu Calon Pengantin

Kesiapan waktu adalah faktor pendukung utama dalam keberhasilan layanan bimbingan pranikah. Kesiapan ini ditunjukkan melalui kesediaan calon pengantin untuk meluangkan waktu secara khusus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak KUA. Mengingat bimbingan pranikah umumnya dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah, calon pengantin yang mampu mengatur waktu dengan baik menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Ketersediaan waktu yang cukup memungkinkan penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan mendalam sehingga tujuan bimbingan pranikah dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarti, yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif calon pengantin dalam bimbingan pranikah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu peserta. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa keterbatasan waktu sering menjadi penghambat utama pelaksanaan bimbingan pranikah, sehingga materi tidak dapat disampaikan secara menyeluruh dan tujuan bimbingan tidak tercapai secara maksimal.⁶⁴ Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di KUA kecamatan Bara bahwa kesiapan waktu calon pengantin merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah. Ketersediaan waktu yang cukup memungkinkan calon pengantin untuk terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan bimbingan, sehingga materi yang disampaikan oleh penyuluh agama dapat

⁶⁴ Sunarti, "Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022. h. 45

diterima dan dipahami secara menyeluruh, yang pada akhirnya berdampak langsung pada tercapainya tujuan bimbingan pranikah secara optimal.

Kesiapan mental mencakup kondisi psikologis calon pengantin yang stabil dan terbuka untuk menerima materi bimbingan. Kesiapan ini tercermin dari adanya niat yang tulus untuk belajar, sikap positif terhadap proses bimbingan, serta kemampuan mengelola emosi selama mengikuti kegiatan. Calon pengantin yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih mudah memahami materi tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kesiapan mental berperan penting dalam proses internalisasi nilai-nilai yang disampaikan oleh penyuluh.

2) Partisipasi Aktif Calon Pengantin dalam Kegiatan Bimbingan Pranikah

Partisipasi aktif merupakan faktor pendukung yang sangat mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah. Partisipasi ini dapat berupa keaktifan dalam bertanya, berdiskusi, serta memberikan respons terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh. Dengan adanya interaksi dua arah antara penyuluh dan peserta, proses bimbingan menjadi lebih hidup dan komunikatif. Partisipasi aktif juga membantu penyuluh dalam memahami kebutuhan dan permasalahan calon pengantin, sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi, yang menyatakan bahwa keberhasilan bimbingan pranikah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif calon pengantin selama proses bimbingan berlangsung. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa peserta yang aktif

berinteraksi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap materi bimbingan, karena calon pengantin terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian materi bimbingan pranikah.⁶⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif calon pengantin merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah. Keterlibatan peserta secara aktif selama proses bimbingan berlangsung, baik melalui bertanya, berdiskusi, maupun memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan, berkontribusi langsung terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap materi bimbingan pranikah.

b. Faktor Penghambat Keberhasilan Bimbingan Pranikah

Sementara itu, dari sisi faktor penghambat keberhasilan layanan bimbingan pranikah menunjukkan bahwa kendala yang paling sering ditemui adalah ketidakhadiran calon pengantin pada jadwal bimbingan pranikah yang telah ditentukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Awal, kondisi tersebut menjadi hambatan yang cukup serius karena bimbingan pranikah pada prinsipnya menuntut kehadiran langsung peserta. Kehadiran calon pengantin merupakan syarat mutlak agar penyuluh dapat menyampaikan materi secara komprehensif dan memastikan bahwa pasangan benar-benar memahami hakikat serta tujuan pernikahan.

⁶⁵ Ahmad Fauzi, Peran Partisipasi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2020, h. 45–47.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Ketidakhadiran Calon Pengantin Sesuai Jadwal Bimbingan

Ketidakhadiran calon pengantin pada jadwal bimbingan pranikah yang telah ditentukan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan layanan ini. Kehadiran peserta adalah syarat mutlak agar penyuluh dapat menyampaikan materi secara langsung dan komprehensif. Ketika calon pengantin tidak hadir, proses bimbingan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan pembinaan menjadi sulit dicapai secara optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman yang mengungkapkan bahwa ketidakhadiran calon pengantin umumnya dipengaruhi oleh kesibukan pekerjaan serta padatnya persiapan menjelang akad nikah. Kondisi tersebut menyebabkan calon pengantin tidak memperoleh pembekalan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa faktor ketidakhadiran calon pengantin bukan hanya terjadi pada satu wilayah tertentu.⁶⁶ Ketidakhadiran calon pengantin berdampak pada rendahnya pemahaman peserta terhadap materi bimbingan pranikah, seperti hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, serta pengelolaan konflik rumah tangga. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan secara penuh cenderung kurang siap secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

⁶⁶ Rahman. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020, h. 55–56.

2) Penundaan dan Penjadwalan Ulang Kegiatan Bimbingan Pranikah

Akibat ketidakhadiran calon pengantin, pihak KUA seringkali harus melakukan penundaan atau penjadwalan ulang kegiatan bimbingan pranikah. Kondisi ini menyulitkan pengaturan waktu, tenaga penyuluh, serta sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penjadwalan ulang juga berpotensi mengganggu agenda layanan lainnya di KUA, sehingga efektivitas pelaksanaan bimbingan menjadi berkurang.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarti yang menyatakan bahwa ketidakhadiran calon pengantin menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Sunarti menjelaskan bahwa penundaan dan penjadwalan ulang kegiatan bimbingan tidak hanya berdampak pada keterlambatan penyampaian materi, tetapi juga mengganggu lokasi waktu dan beban kerja penyuluh agama serta pelaksanaan bimbingan pranikah.⁶⁷ Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran calon pengantin umumnya disebabkan oleh kesibukan pekerjaan dan padatnya persiapan menjelang akad nikah. Kondisi tersebut mengakibatkan calon pengantin tidak memperoleh pembekalan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

3) Keterbatasan waktu menjelang pelaksanaan akad nikah

Keterbatasan waktu yang semakin dekat dengan hari akad nikah menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam kondisi

⁶⁷ Sunarti, "Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 202),h.50

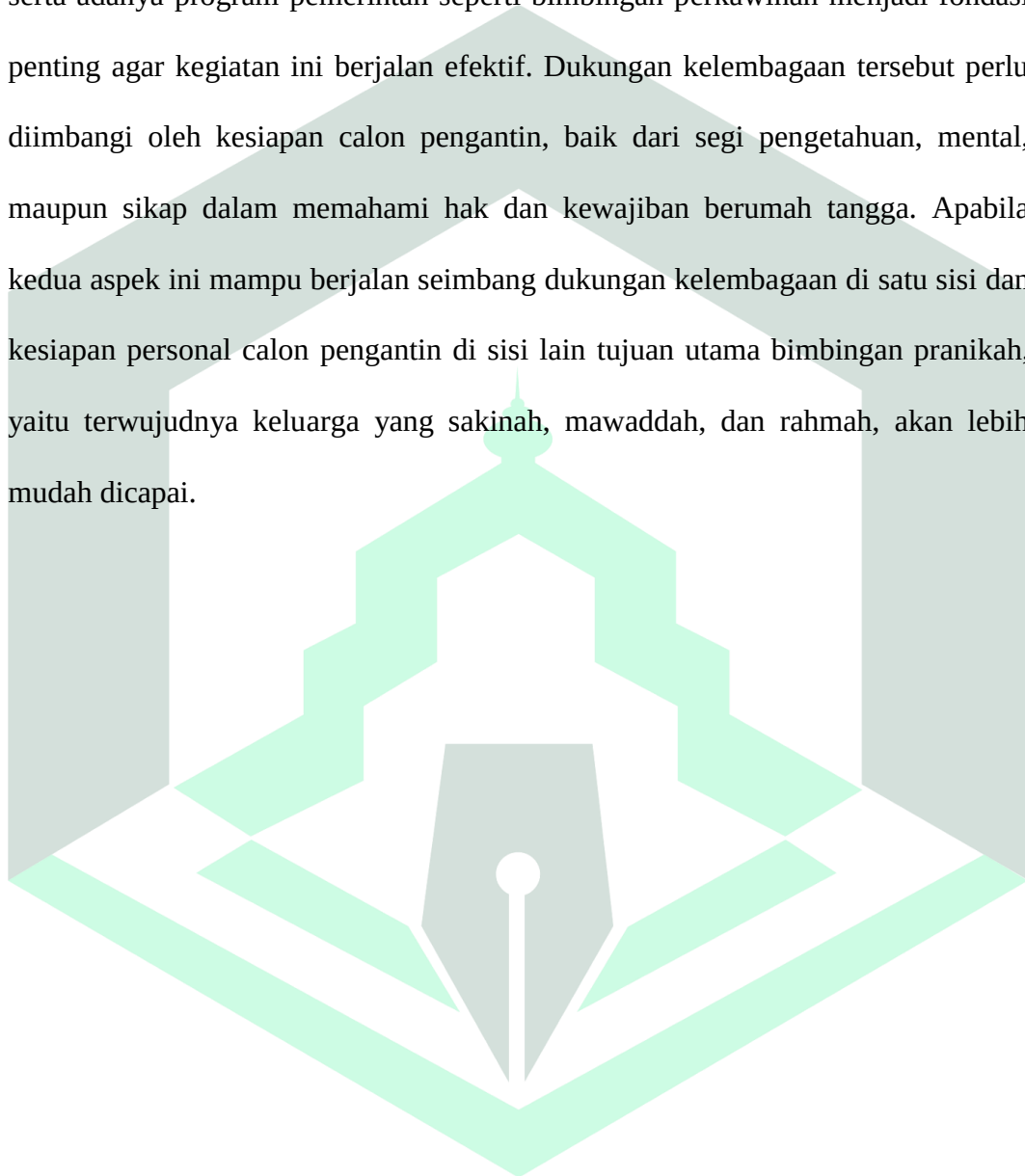
tersebut, materi yang seharusnya disampaikan secara bertahap dan mendalam terpaksa dipadatkan. Akibatnya, pemahaman calon pengantin terhadap materi bimbingan menjadi kurang maksimal dan tujuan pembinaan tidak tercapai secara menyeluruh.

Pelaksanaan bimbingan pranikah menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat yang saling memengaruhi efektivitas layanan penyuluh agama Islam. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan kelembagaan KUA, peran aktif penyuluh agama dalam memberikan pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, serta adanya regulasi kewajiban mengikuti bimbingan pranikah menjadi faktor pendukung utama, sementara kendala yang muncul lebih pada aspek internal calon pengantin seperti usia yang masih di bawah umur, rendahnya pemahaman tentang keluarga sakinah, serta keterbatasan waktu bimbingan yang membuat materi tidak optimal tersampaikan.

Sementara itu, penelitian Qois di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur menekankan dukungan program pemerintah melalui *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* dan *Bimbingan Perkawinan (Bimwin)*, serta kehadiran penyuluh agama yang aktif di masyarakat sebagai faktor pendukung, namun juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah penyuluh tersertifikasi, minimnya anggaran dan fasilitas, serta belum adanya pedoman yang memadai, ditambah kendala administratif seperti perizinan mengikuti kegiatan bimbingan.⁶⁸

⁶⁸Qois Dzulfaqqor, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta :2018, h. 153

Keberhasilan bimbingan pranikah tidak hanya bergantung pada penyuluh agama semata, tetapi juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Dari sisi kelembagaan, peran KUA sebagai lembaga resmi, dukungan regulasi yang jelas, serta adanya program pemerintah seperti bimbingan perkawinan menjadi fondasi penting agar kegiatan ini berjalan efektif. Dukungan kelembagaan tersebut perlu diimbangi oleh kesiapan calon pengantin, baik dari segi pengetahuan, mental, maupun sikap dalam memahami hak dan kewajiban berumah tangga. Apabila kedua aspek ini mampu berjalan seimbang dukungan kelembagaan di satu sisi dan kesiapan personal calon pengantin di sisi lain tujuan utama bimbingan pranikah, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, akan lebih mudah dicapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Bara

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah cukup bervariasi, meliputi metode ceramah, tanya jawab, dan metode virtual. Metode ceramah menjadi pendekatan utama karena dianggap efektif dalam menyampaikan materi secara menyeluruh kepada banyak peserta. Sementara itu, metode tanya jawab berfungsi memperkuat komunikasi dua arah sehingga peserta dapat mengklarifikasi permasalahan yang belum dipahami. Adapun metode virtual digunakan secara terbatas sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus solusi ketika pertemuan tatap muka tidak memungkinkan.

2. Faktor Pendukung dan Hambatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bara

Faktor pendukung utama dalam keberhasilan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara adalah kesiapan calon pengantin, khususnya kesiapan waktu, kesiapan mental, dan partisipasi aktif selama mengikuti kegiatan bimbingan. Kesiapan waktu memungkinkan calon pengantin

mengikuti seluruh rangkaian bimbingan secara optimal, sehingga materi dapat disampaikan secara bertahap dan mendalam. Sementara itu, faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bara adalah ketidakhadiran calon pengantin sesuai jadwal bimbingan yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran tersebut umumnya disebabkan oleh kesibukan pekerjaan, padatnya persiapan menjelang akad nikah, serta keterbatasan waktu yang semakin dekat dengan hari pelaksanaan pernikahan. Kondisi ini menyebabkan materi bimbingan tidak dapat disampaikan secara maksimal, bahkan memaksa pihak KUA untuk melakukan penundaan dan penjadwalan ulang kegiatan bimbingan pranikah, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efektivitas layanan.

B. Saran

1. Kepada pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan mengenai pentingnya peran penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan pranikah, dan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa bimbingan pranikah bukan sekedar formalitas sebelum menikah, melainkan sebagai proses pembentukan kesiapan mental dan emosional bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Kepada peneliti selanjutnya, untuk menggunakan metode kuantitatif karena selain menggambarkan proses bimbingan, peneliti juga dapat mengukur tingkat efektivitas bimbingan pranikah melalui instrumen terukur, seperti

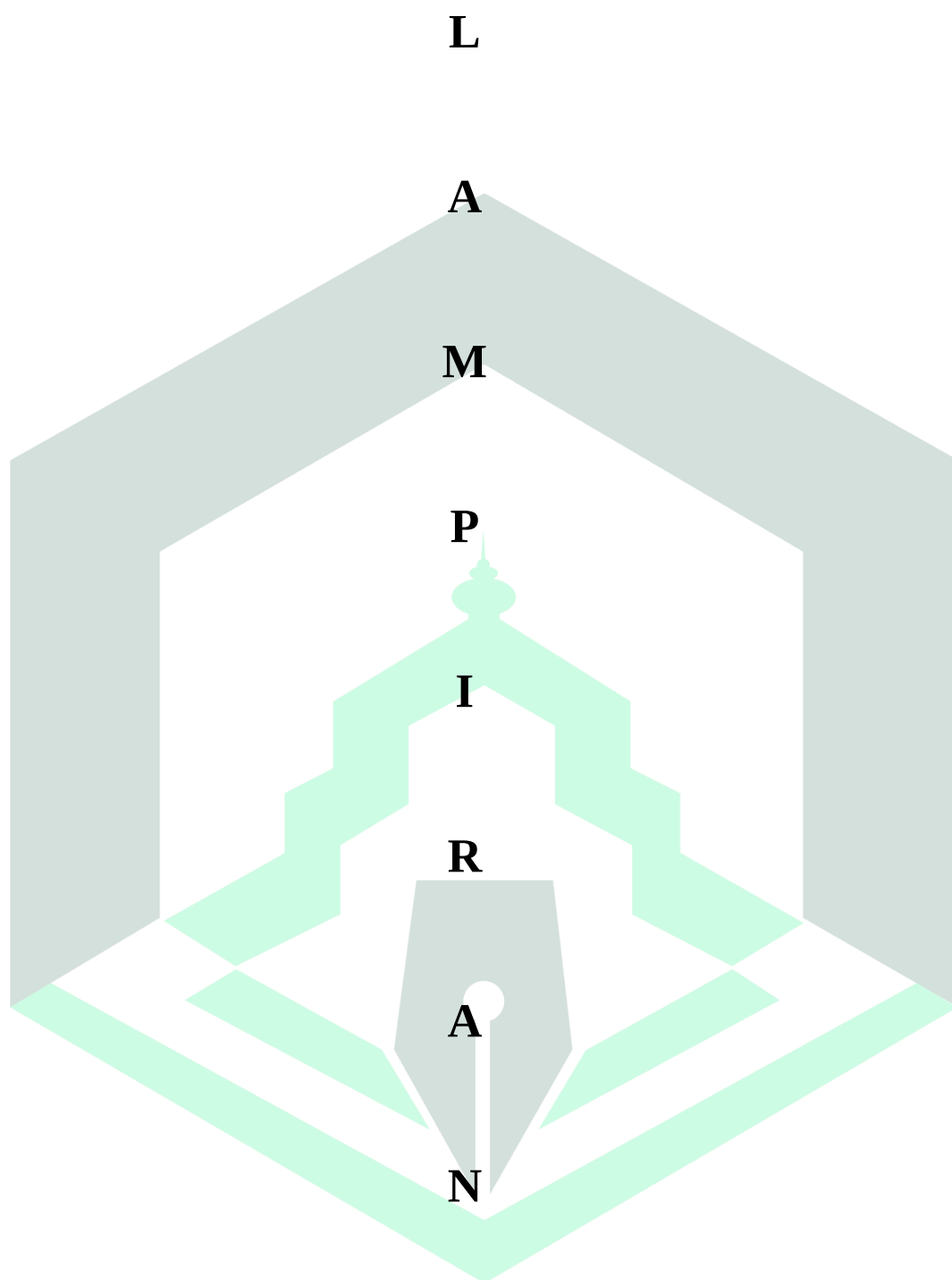
angkat atau skala kesiapan calon pengantin



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya*, Kementrian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Qur'an, 2019)
- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, "Surah Ar-Rum Ayat 21".
- Amar, "*Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasankayu*", Skripsi, UIN Datukarama. Palu, (2023)
- Arifin M, *Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Grafindo, 2012)
- Arsip Data: "*Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bara Kota Palopo*", 2025
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lain*. Prenada, Media, Group, Jakarta, (2010)
- Dahlan, Ahmad dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita" *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.1 (2008)
- Dzulfaqqor Qoiz, "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2018)
- H, A, Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahhmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* (2019)
- Hamdani Muslem, "Strategi Da'wah Penyuluh Agama dalam Pembinaan Masyarakat". *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, Vol.7, No.1, 2020
- Hasan Syaikh Ayyub, diterjemahkan M. Abdul ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001)
- Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.)

- Masripah, Siti dan Rini Laili Prihatini, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Islam Honorer di Jakarta Selatan”, *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, Vol. 9, No. 1, 2022
- Mazid Sukron , “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19”, Vol.5, No.1, *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2021
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan penelitian Gabungan*. (Jakarta: (Prenadia, 2014)
- Mutakabbir Abdul, Pengantar metodologi Penelitian Bimbingan Dan Konseling Islam (indramayu;PT, Adab Indonesia,2025)
- Rahmani ilham NST, “*Peran Penyuluh Dan Pembimbing Agama Dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan Di Kua Kecamatan Tampan*” Skripsi, Universitas Negeri Sultas Syarif Kasim, Riau, (2024).
- Rahmi, *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Sikap Keagamaan Masyarakat Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo (2023),
- Rey Andi Kandri, *Bimibngan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*, Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, 2010)
- Sunarti, “*Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntao’ Rantebua Kabupaten Toraja Utara*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)
- Suryana, Nawari Ismail, ”Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim” Vol.17, No.5, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*
- Walgito Bimo, *Bimbingan penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Audio Offset, 1995)
- Winkel W.S, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989)



Lampiran 1

Dokumentasi Surat Izin Permohonan Meneliti dari Fakultas Ushuluddin

Adab dan Dakwah UIN Palopo

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
 Jl. Bakau Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914
 Email: fuad@iainpalopo.ac.id website : fuad-iainpalopo.ac.id

Nomor : 1229/Un.38/FUAD/TL.00/08/2025
 Lampiran : Proposal
 Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Palopo, 13 Agustus 2025

Kepada
 Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu (PTSP) Kota Palopo

Di-
 Kota Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama	: Andi Kharisma Rimas
NIM	: 2101030052
Fakultas	: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Semester	: VIII (delapan)
Tahun Akademik	: 2024/2025

Akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul, "**Layanan Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bara Kota Palopo**".

Demikian surat permohonan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan.

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 197105121999031002



Lampiran 2

Dokumentasi Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP Kota Palopo



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.1088/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **ANDI KHARISMA RIMAS**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Salugalote, Ds. Towondo, Kec. Suli, Kab. Luwu**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
NIM : **2101030052**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**LAYANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) BARA KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : **KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**
Lamanya Penelitian : **15 Agustus 2025 s.d. 15 Oktober 2025**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : **15 Agustus 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : **Pembina IV/a**
NIP : **19850211 200312 1 002**

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Lampiran 3

Dokumentasi pedoman wawancara

Pedoman Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara Kota Palopo

Nama Lengkap :

Jabatan :

Masa Jabatan :

Masa Kerja :

1. Bagaimana peran kepala KUA dalam mendukung penyuluh agama melaksanakan bimbingan pranikah?
2. Apakah ada program khusus yang dilaksanakan oleh penyuluh agama untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan pranikah?
3. Seperti apa program layanan bimbingan pranikah yang di laksanakan?
4. Strategi seperti apa yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam melaksanakan layanan bimbingan pranikah?
5. Metode apa yang sering digunakan oleh penyuluh agama islam dalam melaksanakan layanan bimbingan pranikah?
6. Apa faktor pendukung dari pelaksanaan layanan bimbingan pranikah?
7. Apa faktor penghambat yang sering di hadapi oleh penyuluh agama dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah?
8. Apakah sudah efektif layanan bimbingan pranikah yang di laksanakan?
9. Sudah berapa lama layanan bimbingan pranikah ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Bara?
10. Apa harapan bapak terkait pengembangan layanan bimbingan pranikah di masa mendatang?

Pedoman Wawancara
Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bara Kota Palopo

Nama Lengkap :

Jabatan :

Masa Jabatan :

Masa Kerja :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Bara?
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Bara?
3. Apakah ada perbedaan strategi yang digunakan untuk pasangan yang baru mau menikah dan pasangan yang sudah pernah menikah (Janda/Duda)?
4. Bagaimana metode yang Bapak/Ibu gunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan Pranikah dan bisa bapak jelaskan lebih rinci?
5. Materi apa saja yang diberikan dalam layanan bimbingan pranikah ini?
6. Apakah bimbingan pranikah ini dilaksanakan dalam waktu 1 hari penuh atau dilaksanakan dalam beberapa hari?
7. Faktor apa saja yang mendukung kelancaran layanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Bara?
8. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang dihadapi saat memberikan layanan bimbingan pranikah?
9. Bagaimana Bapak mengatasi kendala atau faktor penghambat tersebut?
10. Apa harapan Bapak/Ibu mengenai layanan bimbingan pranikah di masa mendatang?

Lampiran 4

Dokumentasi Surat Keterangan Wawancara

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MISBAHUDDIN, S.Pd.1

Jabatan : PENYULUH AGAMA AHLI MUDA

Masa Jabatan : 15 TAHUN

Masa Kerja : 15 TAHUN

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Andi Kharisma Rimas

NIM : 2101030052

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

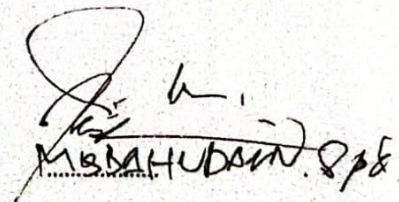
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2025

Informan


 MISBAHUDDIN, S.Pd.

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Anisa
 Umur : 19 thn
 Alamat : Jln. Bkt
 Tanggal Pernikahan : 02 September 2015

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

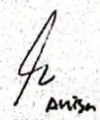
Nama : Andi Kharisma Rimas
 NIM : 2101030052
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, ~~27~~ 27 Agustus 2025

Informan


 Anisa

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Sultan. M. Pd. I
 Jabatan : Penghulu Madya /kep. KUA. Kec. Pasa.
 Masa Jabatan : 17. September 2023 sk. sekarang
 Masa Kerja :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

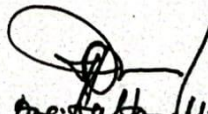
Nama : Andi Kharisma Rimas
 NIM : 2101030052
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, ~~26~~ Agustus 2025

Informan


Dr. Sultan. M. Pd. I
 Nsp. 1969/23/2005081063.

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dra. MASNARIAH
Jabatan : PENYULUH AGAMA ISLAM
Masa Jabatan : 12 THN
Masa Kerja : 2014

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

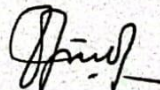
Nama : Andi Kharisma Rimas
NIM : 2101030052
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2025

Informan


Dra. Masnariah

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Awaluddin
 Jabatan : DENG HULU
 Masa Jabatan : 12 TH
 Masa Kerja : 2 TH

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

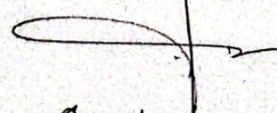
Nama : Andi Kharisma Rimas
 NIM : 2101030052
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2025

Informan


Awaluddin. Saq

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : FAHEL MUHAMMAD ISHAQ
 Umur : 25
 Alamat : Luvu
 Tanggal Pernikahan : 02-09-2025

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Andi Kharisma Rimas
 NIM : 2101030052
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Agustus 2025

Informan



FAHEL MUHAMMAD

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : HASNA IS-AG ISLAM
 Jabatan : PENYULUH AGAMA AHLI MUDA
 Masa Jabatan : 15 TAHUN
 Masa Kerja : 15 TAHUN

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber/informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa:

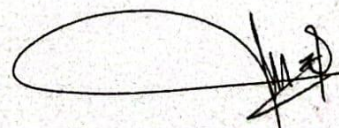
Nama : Andi Kharisma Rimas
 NIM : 2101030052
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan judul: "layanan penyuluh agama islam dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kota Palopo"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Agustus 2025

Informan


 Hasna Is-Ag

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Kua, Penyuluh Agama Islam, Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo

	Dokumentasi wawancara bapak Drs. Sultan. M. Pd. I (Selaku Kepala KUA Kecamatan Bara)
	Dokumentasi Wawancara Bapak Misbahuddin, S. Pd. I (Selaku Penyuluh Agama Islam)

	Dokumentasi Wawancara Bapak Awaluddi, S.Ag selaku penyuluh agama)
	Dokumntasi Wawancara Ibu Hasna, S.Ag (selaku Penyuluh Agama Islam)
	Dokumentasi wawancara Ibu Dra. Masnariah (Selaku Penyuluh Agama Islam)



**Dokumentasi Wawancara
dengan calon pengantin**



**Dokumentasi proses layanan
bimbingan pranikah
penyuluh agama dengan
calon pengantin**



**Dokumentasi proses layanan
bimbingan pranikah
penyuluh agama dengan
calon pengantin**



32wp-0o

Dokumentasi

Pemberian Sertifikat Telah

Mengikuti Bimbingan

Pranikah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANDI KHARISMA RIMAS, Lahir di Tawondu pada tanggal 04 April 2003, merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara, putri dari seorang ayah yang bernama Ridwan Sema dan seorang ibu yang bernama Andi Masna. Penulis bertempat tinggal di Buntu Tapa, Desa Tawondu, Kecamatan Suli,

Kabupaten Luwu. Pendidikan Taman Kanak-Kanak penulis di TK Tunas Harapan dan selesai tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah dasar di SDN 269 Salugalote dan selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suli dan selesai pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu, dan selesai pada tahun 2021. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo.

Contact Person: andikharismarimas@gmail.com